



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif dengan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional dengan pola pelayanan terpadu satu pintu serta didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur pelayanan;
 - c. bahwa dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan masih terdapat kekurangan yang belum menampung seluruh perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan terpadu.
5. Instansi Pelaksana adalah satuan kerja yang membidangi tugas pokok dan fungsi pelayanan publik.
6. Pelayanan Umum adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (profit).
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional.
10. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal yang tujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan, dengan ruang lingkup yang mencakup pelayanan semua jenis perizinan dan pelayanan non perizinan di bidang penanaman modal.
11. Perizinan/Non Perizinan Daerah adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha baik dalam bentuk dokumen perizinan maupun non perizinan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
12. Perizinan/Non Perizinan Penanaman Modal adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha baik dalam bentuk dokumen perizinan maupun non perizinan untuk melengkapi sebagian syarat legalitas penanaman modal yang dilaksanakan di Daerah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah.
13. Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Daerah Provinsi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penanaman Modal.

15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II JENIS PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, terdiri dari;

- a. Bidang Pertanian dan Peternakan
 1. Izin Usaha Peternakan
 2. Izin Usaha Penggilingan Padi
 3. Izin Usaha Toko Obat dan Pakan Ternak
 4. Izin Kios Sarana Produksi (SAPRODI) Benih, Bibit, Pupuk dan Pestisida
 5. Rumah Potong Hewan
 6. Izin Praktik Dokter Hewan
- b. Bidang Kelautan dan Perikanan
 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 - a) Baru
 - b) Perubahan dan Penggantian
 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
 - a) Baru
 - b) Perubahan
 - c) Perpanjangan
 - d) Penggantian
 3. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI)
 4. Surat Izin Pengolahan Ikan (SOLI)
 5. Surat Izin Pengumpulan dan Pemasaran Hasil Perikanan (SIPPI)
- c. Bidang Perindustrian
 1. Izin Usaha Industri (IUI)
 2. Tanda Daftar Industri (TDI)
- d. Bidang Penanaman Modal Investasi
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal
 2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha
 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha
 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha
 9. Pelayanan Informasi (Non Perizinan)
 10. Pelayanan Pengaduan masyarakat (Non Perizinan)
- e. Bidang Perdagangan
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):
 - a) Baru
 - b) Daftar Ulang / Registrasi
 - c) Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan
 - d) Perubahan
 - e) Penggantian

R
/

2. Surat Izin Usaha Mikro (Untuk semua jenis usaha dengan kekayaan bersih \leq Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan).
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- f. Bidang Pekerjaan Umum
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - a) Sementara/Pemutihan
 - b) Tetap
 - c) Balik Nama/Pemecahan
 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK).
 - a) Baru
 - b) Perpanjangan
 - c) Perubahan Data
 - 1) Penggantian Alamat
 - 2) Penggantian Data Direksi/Pengurus Badan Usaha
 - 3) Penggantian Nama Perusahaan
 - 4) Penggantian Data Nilai Kontrak Pekerjaan
 - 5) Penggantian Klasifikasi/Kualifikasi
 - d) Penutupan Izin
 3. Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU)
 - a) Baru
 - b) Perpanjangan
 - c) Perubahan
 4. Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK-IMB)
- g. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 1. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Pariwisata
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
 2. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
 3. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
 4. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
 5. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
 6. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
 7. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
 8. Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
 9. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran

R
f
h
r

10. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
11. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
12. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
13. Pendaftaran Usaha Spa
 - a) Baru
 - b) Pemutakhiran
- h. Bidang Perhubungan
 1. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau (SIUASDA)
 2. Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP)
 3. Izin Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Lokal:
 - a) Izin TUKS (Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)
 - b) Izin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond)
 - c) Izin Galangan Kapal
 - d) Izin Dipo Minyak (Floating Pump) dan Restoran Terapung
 4. Izin Usaha Angkutan
 - a) Angkutan Orang Dalam Trayek
 - 1) Angkutan Kota
 - 2) Angkutan Pedesaan
 - 3) Angkutan Perbatasan
 - 4) Angkutan Khusus
 - b) Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
 - 1) Angkutan Taksi
 - 2) Angkutan Sewa
 - 3) Angkutan Pariwisata
 - 4) Angkutan Lingkungan
 - c) Angkutan Barang
 5. Izin Trayek (Angkutan Orang Dalam Trayek)
 - a) Baru
 - b) Perpanjangan
 - c) Perubahan
 - 1) Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi
 - 2) Pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekwensi
 - 3) Perubahan jam perjalanan
 - 4) Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute)
 - 5) Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak
 - 6) Pengalihan kepemilikan perusahaan
 - 7) Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan
 6. Izin Operasi (Angkutan Orang Tidak dalam Trayek)
 7. Izin Bengkel
 8. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Baru
 - b) Perpanjangan

i
k
f
n

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat:

- a. Nama Jenis Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Dasar Hukum;
- c. Persyaratan;
- d. Prosedur;
- e. Lama Proses;
- f. Biaya; dan
- g. Penandatanganan dan Masa Berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI KUBU RAYA, *k*

R
/ RUSMAN ALI *R*

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 16/6/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Husein Syauwik
HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 20